



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 57 TAHUN 2017  
TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALINAGARI,  
PERANGKAT NAGARI, DAN STAF PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari;

b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Walinagari dan Perangkat Nagari perlu diberikan tunjangan lainnya berupa uang kesejahteraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari perlu diubah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALINAGARI, PERANGKAT NAGARI, DAN STAF PERANGKAT NAGARI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Walinagari dan Perangkat Nagari berhak memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tunjangan berupa tambahan penghasilan;
  - b. jaminan kesehatan;

- c. jaminan kecelakaan kerja; dan
- d. jaminan hari tua;

- (3) Penjabat Walinagari berhak memperoleh tunjangan berdasarkan beban kerja dan tunjangan berupa tambahan penghasilan.
- (4) Staf Perangkat Nagari berhak memperoleh tunjangan berupa honorarium.
- (5) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walinagari dan Perangkat Nagari dapat diberikan uang kesejahteraan.

2. Setelah Bagian Kelima pada BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam  
Uang Kesejahteraan

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Pemerintah Nagari dapat memberikan uang kesejahteraan kepada Walinagari dan Perangkat Nagari untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri.
- (2) Besaran uang kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

MARTIAS WANTO